



Kecamatan Yosowilangun

Jl Mayjend Soekertijo No 56 Yosowilangun 67382 390555

yosowilangunlumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Yosowilangun

Ijin Mendirikan Rumah (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto kopi KTP pemohon 1 (satu) lembar;
2. Foto kopi status tanah/hak atas tanah 1 (satu) lembar;
3. Gambar Teknis Konstruksi (skala 1:1000)
4. Ijin Persetujuan Tetangga (HO) untuk bangunan bertingkat;
5. Sondir (untuk tower dan bangunan bertingkat >2 lantai);
6. Foto berwarna terbaru 4X6 2(dua) lembar;
7. Stop map 1 (satu) buah;
8. Materai 6000.1 (satu) buah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Yosowilangun

Jl Mayjend Soekertijo No 56 Yosowilangun 67382 390555

yosowilangunlumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Yosowilangun

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan permohonan dengan membawa persyaratan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
2. Petugas loket menerima berkas dan meneliti kelengkapan persyaratan administrasi jika berkas lengkap maka proses akan dilanjutkan dan jika berkas tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi;
3. Pemohon mengisi formulir Ijin Mendirikan Bangunan (IMB);
4. Kasi Yanmum memverifikasi dan memvalidasi kelengkapan persyaratan administrasi;
5. Petugas mensurvei lokasi Bangunan;
6. Sekcam meneliti, memverifikasi dan memberikan paraf;
7. Penandatanganan Berkas IMB;
8. Pemberian nomor dan cap/stempel;
9. Surat Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang sah sudah diterima pemohon.



Kecamatan Yosowilangun

Jl Mayjend Soekertijo No 56 Yosowilangun 67382 390555

yosowilangunlumajangkab.go.id

Pemerintah Kab. Lumajang / Kecamatan Yosowilangun

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Ijin Mendirikan Rumah (IMB)

Pengaduan Layanan

email : kec_yosowilangun@lumajangkab.go.id